



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENTARANG
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU

- Menimbang :
- a. bahwa rencana detail Tata Ruang merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 angka 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang rencana detail Tata Ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Mentarang Tahun 2024-2043;

Mengingat.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan.....



4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENTARANG TAHUN 2024-2043.

BAB I.....



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.

11. Wilayah.....

✓

11. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Daerah.
12. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
13. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
14. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
15. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
16. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan.
17. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
18. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

19. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan RTR.
21. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
22. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan Ruang.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Mentarang ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dengan luas 5.089,59 (lima ribu delapan puluh sembilan koma lima sembilan) hektare.
- (2) Batas Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mentarang Baru;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sentaban, Kecamatan Malinau Barat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Long Kenipe, kecamatan Malinau Barat; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Paking Kecamatan Mentarang.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Paking di kecamatan Mentarang;
 - b. sebagian Desa Long Bisai di Kecamatan Mentarang;
 - c. sebagian Desa Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang;
 - d. sebagian Desa Mentarang Baru kecamatan Mentarang;
 - e. sebagian Desa Lidung Kemenci di Kecamatan Mentarang;
 - f. sebagian Desa Tanjung Lapang di kecamatan Malinau Barat;
 - g. sebagian Desa Taras di Kecamatan Malinau Barat; dan
 - h. sebagian Desa Sentaban di Kecamatan Malinau Barat.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:

a. SWP II.A.....



- a. SWP II.A mencakup sebagian Desa Lidung Kemenci, sebagian Desa Tanjung Lapang, sebagian Desa Taras, sebagian Desa Sentaban, dan sebagian Desa Mentarang Baru terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A. 6, dan Blok II.A.7;
 - b. SWP II.B mencakup sebagian Desa Long Bisai, sebagian Desa Pulau Sapi, sebagian Desa Lidung Kemenci, sebagian Desa Sentaban terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok III.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
 - c. SWP III.C mencakup sebagian Desa Paking, sebagian Desa Long Bisai, sebagian Desa Pulau Sapi, sebagian Desa Mentarang Baru terdiri atas Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.
- (5) Delineasi WP Mentarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Mentarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Paraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Mentarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Wilayah Perencanaan Mentarang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang maju dan berdaya saing didukung oleh sektor industri, pariwisata, pertambangan dan pertanian yang berkelanjutan dan tangguh bencana.

BAB IV.....



BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok Blok II.A.1, Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

(4) Pusat Pelayanan.....

- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.5.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jembatan;
 - d. halte;
 - e. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
dan
 - f. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8.....



Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ring Road Malinau : SP. 4 Pusat Pemerintahan - Tanjung Lapang - Lidung Keminci - Setulang - Punan Setarap melintas di SWP II.A dan SWP.II.B;
 - b. Singai Terang - Jembatan Rangka Baja Sei. Terang - Jalan Poros Nasional (Malinau - Long Bawan) melintasi di SWP II.B dan SWP II.C; dan
 - c. ruas Malinau - Long Semamu melintas di SWP II.C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

Paragraf 2

Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa ruas jalan yang melintas di SWP II.A.

Paragraf 3

Jembatan

Pasal 10.....



Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. jembatan di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.6, Blok II.A.7;
- b. jembatan di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
- c. jembatan di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, Blok II.C.6.

Paragraf 4

Halte

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

Paragraf 5

Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau

Pasal 12

Alur-pelayanan sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa Alur-Pelayaran Kelas III melintas di SWP II.A dan SWP II.B.

Paragraf 6

Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 13

Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1.....



Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
- b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- c. gardu listrik.

(2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A dan SWP II.B

(3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP II.A SWP II.B, dan SWP II.C; dan
- b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

(4) Gardu listrik.....

- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.5.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3 dan Blok II.A.7;
 - b. SWP II.B Pada Blok II.B.2, Blok II.B.7; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.5

- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder terdapat di SWP II.C.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C;
 - b. bangunan pengendalian banjir terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.7;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.5 dan Blok II.C.6.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18.....



Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - a) SWP B pada Blok II.B.6; dan
 - b) SWP C pada Blok II.C.5.
 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP II.B dan SWP II.C.
 - b. unit produksi meliputi:
 1. instalasi produksi terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.5; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.5.
 2. bangunan penampung air terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.5.
 3. jaringan transmisi air minum terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.5 dan Blok II.B.6; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.5.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.A.5.

(3) Rencana jaringan.....



- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 19

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan setempat terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7.....

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3 dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (3) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3 dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan drainase.....



- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. jalur sepeda;
 - c. jaringan pejalan kaki; dan
 - d. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jl. Daring melintas di SWP II.B;
 - b. Jl. Desa Mentarang 1 melintas di SWP II.C;
 - c. Jl. Desa Mentarang 10 melintas di SWP II.C;
 - d. Jl. Desa Mentarang 11 melintas di SWP II.C;
 - e. Jl. Desa Mentarang 2 melintas di SWP II.C;
 - f. Jl. Desa Mentarang 3 melintas di SWP II.C;
 - g. Jl. Desa Mentarang 4 melintas di SWP II.C;
 - h. Jl. Desa Mentarang 5 melintas di SWP II.C;
 - i. Jl. Desa Mentarang 6 melintas di SWP II.C;
 - j. Jl. Desa Mentarang 7 melintas di SWP II.C;
 - k. Jl. Desa Mentarang 8 melintas di SWP II.C;

- l. Jl. Desa Mentarang 9 melintas di SWP II.C;
- m. Jl. Desa Taras melintas di SWP II.A;
- n. Jl. Ds Singai 1 melintas di SWP II.B;
- o. Jl. Ds Singai 2 melintas di SWP II.B;
- p. Jl. Giram Belalau melintas di SWP II.B;
- q. Jl. Gita melintas di SWP II.B;
- r. Jl. Jembatan Singai Terang Menuju Desa Mentarang Baru melintas di SWP II.C;
- s. Jl. Kesehatan melintas di SWP II.B;
- t. Jl. Laga Fratu melintas di SWP II.B;
- u. Jl. Lidung Kemenci II melintas di SWP II.B;
- v. Jl. Lidung Kemenci III melintas di SWP II.B;
- w. Jl. Lidung Kemenci IV melintas di SWP II.B;
- x. Jl. Mefafu melintas di SWP II.B;
- y. Jl. Nulukeb melintas di SWP II.B;
- z. Jl. Pelajar 1 melintas di SWP II.B;
- aa. Jl. Pelajar 2 melintas di SWP II.B;
- bb. Jl. Pemerintah (Pulau Sapi) melintas di SWP II.B;
- cc. Jl. Pramuka melintas di SWP II.B;
- dd. Jl. Sawen Ruid melintas di SWP II.B;
- ee. Jl. SMU 4 Mentarang/ Jl. Sidung Akat melintas di SWP II.A;
- ff. Jl. Swadaya Lidung Kemenci melintas di SWP II.A;
- gg. Jl. Swadaya Tanjung Lapang melintas di SWP II.A;
- hh. Jl. Tani Gunung Tajan melintas di SWP II.A;
- ii. Jl. Tani Kemakmuran Lidung Kemenci melintas di SWP II.A;
- jj. Jl. Tani Sei Binci melintas di SWP II.A;
- kk. Jl. Tulid Fasan Lidung Kemenci melintas di SWP II.B;
- ll. Malinau – Long Semamu melintas di SWP II.C;
- mm. Ring Road Malinau : SP. 4 Pusat Pemerintahan - Tanjung Lapang - Lidung Kemenci - Setulang - Punan Setarap melintas di SWP II.A dan SWP II.B;

nn. Singai Terang.....



- nn. Singai Terang - Jembatan Rangka Baja Sei. Terang - Jalan Poros Nasional (Malinau - Long Bawan) melintas di SWP II.B dan SWP II.C; dan
 - oo. jalur evakuasi bencana melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Jl. Daring melintas di SWP II.B;
 - b. Jl. Ds. Singai 1 melintas di SWP II.B;
 - c. Jl. Pramuka melintas di SWP II.B;
 - d. Jl. Tulid Fasan Lidung Kemenci melintas di SWP II.B;
 - e. Jl. Desa Mentarang 1 melintas di SWP II.C; dan
 - f. Jl. Desa Mentarang 2 melintas di SWP II.C.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Jl. Daring melintas di SWP II.B;
 - b. Jl. Ds. Singai 1 melintas di SWP II.B;
 - c. Jl. Pramuka melintas di SWP II.B;
 - d. Jl. Tulid Fasan Lidung Kemenci melintas di SWP II.B;
 - e. Jl. Desa Mentarang 1 melintas di SWP II.C; dan
 - f. Jl. Desa Mentarang 2 melintas di SWP II.C.
- (5) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. titik kumpul; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (6) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. halaman bangunan Gereja Kristen Pemancar Injil Jemaat Taras Desa Taras di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. halaman Gedung SD Negeri 02 Mentarang Desa Lidung Kemenci di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. halaman Gedung SD Negeri 01 Mentarang Desa Pulau Sapi di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - d. halaman Gedung UPTD Puskesmas Desa Pulau Sapi di SWP II.B pada Blok II.B.3;

e. halaman Gedung.....

- e. halaman Gedung Gereja Kemah Injil Indonesia Desa Pulau Sapi di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - f. halaman Gedung Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Eben Haezer Pulau Sapi di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - g. halaman Gedung Lapangan Olahraga Desa Long Bisai di SWP II.B pada Blok II.B.5;
 - h. halaman Gedung SD Negeri 04 Mentarang Desa Pulau Sapi di SWP II.B pada Blok II.B.5; dan
 - i. Lapangan Olahraga Desa Mentarang Baru di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (7) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. halaman gedung Kantor Kepala Desa Taras di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. halaman gedung SMA Negeri 04 Malinau Desa Lidung Kemenci di SWP II.A pada Blok II.A.6;
 - c. halaman gedung SMP Negeri 01 Mentarang Desa Pulau Sapi di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - d. Lapangan Olahraga Desa Lidung Kemenci di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - e. halaman gedung Kantor Kecamatan Mentarang Desa Pulau Sapi di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - f. halaman bangunan Rumah Adat Lundayeh Kecamatan Mentarang di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - g. halaman bangunan Gereja Kemah Injil Indonesia Desa Long Bisai di SWP II.B pada Blok II.B.5; dan
 - h. halaman bangunan Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Hermon Desa Mentarang Baru di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona Badan Air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 278,37 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tiga tujuh) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.

(2) Sub-Zona.....

- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 278,37 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok I.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.7;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 Blok II.C.2, Blok II.C.5, Blok II.C.6.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 7,24 (tujuh koma dua empat) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 14,19 (empat belas koma satu sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.3;

b. SWP II.B.....



- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 27

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 250,70 (dua ratus lima puluh koma tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA;
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 250,70 (dua ratus lima puluh koma tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.6 dan Blok II.A.7;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2, Blok II.C.5 dan Blok II.C.6.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona pertambangan dengan kode T;
- d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona campuran dengan kode C;
- j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

k. Zona perkantoran.....



- k. Zona perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- m. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP; dan
- n. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

Pasal 29

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas 70 (tujuh puluh) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 70 (tujuh puluh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6 dan Blok II.A.7;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan Blok II.B.7; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5 dan Blok II.C.6.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 30

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas 3.807,38 (tiga ribu delapan ratus tujuh koma tiga delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 396,07 (tiga ratus sembilan puluh enam koma nol tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5 dan Blok II.A.7;
 - b. SWP II.B.....



- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 595,66 (lima ratus sembilan puluh lima koma enam enam) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.5.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2.815,65 (dua ribu delapan ratus lima belas koma enam lima) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5 dan Blok II.C.6.

Paragraf 3

Zona Pertambangan

Pasal 31

- (1) Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luas 7,33 (tujuh koma tiga tiga) hektare berupa Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT.
- (2) Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas luas 7,33 (tujuh koma tiga tiga) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Paragraf 4.....



Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas 169,63 (seratus enam puluh sembilan koma enam tiga) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 169,63 (seratus enam puluh sembilan koma enam tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 33

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dengan luas 6,53 (enam koma lima tiga) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,53 (enam koma lima tiga) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 34

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 302,24 (tiga ratus dua koma dua empat) hektare meliputi:

a. Sub-Zona.....



- a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 81,82 (delapan puluh satu koma delapan dua) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 220,42 (dua ratus dua puluh koma empat dua) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 35

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas 41,06 (empat puluh satu koma nol enam) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 17,01 (tujuh belas koma nol satu) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.6.

(3) Sub-Zona.....



- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,58 (enam koma lima delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 17,47 (tujuh belas koma empat tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 8

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 36

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4.

Paragraf 9

Zona Campuran

Pasal 37

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dengan luas 47,84 (empat puluh tujuh koma delapan empat) hektare meliputi Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.

(2) Sub-Zona.....

- (2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 47,84 (empat puluh tujuh koma delapan empat) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.

Paragraf 10

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 38

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j dengan luas 56,57 (lima puluh enam koma lima tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 20,44 (dua puluh koma empat empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.7; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 36,13 (tiga puluh enam koma tiga belas) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 11

Zona Perkantoran

Pasal 39

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k dengan luas 4,14 (empat koma satu empat) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.

(2) Sub-Zona.....



- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 4,14 (empat koma satu empat) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 12

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 40

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l dengan luas 24,64 (dua empat koma enam empat) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - c. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,15 (tiga koma satu lima) hektare terdapat di:
- a. SWP II.B pada Blok II.B.5 dan Blok II.B.6; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.5.
- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- (4) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 20,40 (dua puluh koma empat) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.



Paragraf 13
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 41

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf m dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,41 (nol koma empat satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6;
dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan


Pasal 42

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf n dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Komando Distrik Militer 0910, Komando Rayon Militer 0910-7 Mentarang dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43.....



Pasal 43

- (1) Ketentuan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Wilayah Perencanaan Mentarang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan KKKPR

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Mentarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 45

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program perwujudan.....



- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat Daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PZ
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 47

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan Ruang.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan waktu operasionalnya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona;
 - b. pembatasan dominasi.....



- b. pembatasan dominasi kegiatan, melalui pembatasan pemanfaatan Ruang keseluruhan maksimum sebesar 20% dari luas Sub-Zona dalam satu hamparan; dan
 - c. pembatasan pada kegiatan industri mikro dan kecil.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang pemanfaatannya memerlukan persyaratan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - 3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - c. Zona Badan Air dengan kode berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona badan jalan berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona pertanian meliputi:
 - 1. Sub-Zona pertanian dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

c. Zona Pertambangan.....



- c. Zona Pertambangan berupa Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT;
- d. Zona Peruntukan Industri berupa Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona pariwisata berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan meliputi:
 - 1. Sub-Zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. Sub-Zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4.
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona campuran dengan Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;
- j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- k. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona peruntukan lainnya berupa:
 - 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - 2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - 3. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- m. Zona pengelolaan persampahan berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP; dan
- n. Zona pertahanan.....

- n. Zona pertahanan dan keamanan berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 49

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.

(2) Ketentuan tata.....

- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 50

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam 46 ayat (2) huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 51

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat

(2) huruf e terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. kawasan sempadan;
- d. kawasan tempat evakuasi bencana; dan
- e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 52.....

a

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; dan
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Ketentuan khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP II.A Blok II.A.2;
 - c. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - d. Sub-Zona Hortikultura terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5;
 - e. Sub-Zona perkebunan terdapat di SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5;
 - f. Sub-Zona Kawasan peruntukan industri terdapat di SWP II.A Blok II.A.2;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP II.A Blok II.A.1;
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4;
 - i. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP II.A Blok II.A.1;
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - k. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - l. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - m. Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3; dan
 - n. Sub-Zona.....

- n. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat pada SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.6, SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - d. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - e. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5, Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5;
 - f. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.5;
 - g. Sub-Zona perkebunan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6;
 - h. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - i. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP II.A Blok II.A.3;
 - j. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;

k. Sub-Zona.....



- k. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
- l. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.6;
- m. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, SWP II.C pada Blok II.C.1;
- n. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, SWP II.C pada Blok II.C.1;
- o. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4;
- p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.2;
- q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.6, SWP II.B pada Blok II.B.3, SWP II.C pada Blok II.C.1;
- r. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, SWP II.C pada Blok II.C.1;
- s. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5 dan Blok II.B.6, SWP II.C pada Blok II.C.5;
- t. Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1;
- u. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.6, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
- v. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat pada SWP II.B pada Blok II.B.2.

(4) Ketentuan khusus.....



(4) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pendirian bangunan baru dalam kawasan ini harus memenuhi batas ketinggian maksimum 100 m (seratus meter) dan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
- b. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
- c. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
- d. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
- e. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
- f. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

(5) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m (seribu seratus meter) dari ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukan bagi keselamatan operasi dan benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan batas ketinggian maksimum 100 m (seratus meter);

b. tidak menimbulkan.....

✓

- b. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - c. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - d. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - e. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - f. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- (6) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.5, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.6;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;

d. Sub-Zona.....

- d. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
- e. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
- f. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6 dan Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, SWP II.C pada Blok II.C.2;
- g. Sub-Zona perkebunan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.5, SWP II.C pada Blok II.C.1;
- h. Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- i. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
- j. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5, SWP II.C pada Blok II.C.1;
- k. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
- l. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5, SWP II.C pada Blok II.C.1;
- m. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4;

n. Sub-Zona.....



- n. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.6, SWP II.B pada Blok II.B.3, SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - q. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5, SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - r. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - s. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5; dan
 - t. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir Tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s;
 - b. Penyediaan sistem peringatan dini;
 - c. Ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi;
 - d. Pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - e. Penetapan batas banjir; dan
 - f. Pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ni.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan ketenagalistrikan
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.6;
 - b. Sub-Zona pemakaman di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - c. Sub-Zona Tanaman Pangan di SWP II.B pada Blok II.B.1, dan SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - d. Sub-Zona hortikultura di SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.6, Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - e. Sub-Zona Perkebunan di SWP II.A pada Blok II.A.6, dan Blok II.A.7;
 - f. Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.6, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.5;
 - i. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP II.B pada Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - k. Sub-Zona ruang terbuka non hijau di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - l. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP di SWP II.A pada Blok II.A.7, dan SWP II.B pada Blok II.B.2;

m. Sub-Zona.....



- m. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - n. Sub-Zona perkantoran di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4;
 - o. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) di SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan SWP II.C pada Blok II.C.5; dan
 - p. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Kawasan lahan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat di SWP II.A pada Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - b. Sub-Zona Tanaman Pangan di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - c. Sub-Zona hortikultura di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.7, dan SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - e. Sub-Zona Perkebunan di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.7 dan SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.7;
 - f. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP di SWP II.A pada blok II.A.2; dan
 - g. Sub-Zona campuran intensitas Menengah/sedang di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyediaan RTH sesuai KDH yang berlaku;
 - b. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan serta menerapkan mitigasi bencana;
 - c. diperbolehkan mempertahankan kegiatan perumahan dan tidak dapat menambah luasan kawasan permukiman;

d. diperbolehkan terbatas.....

- d. diperbolehkan terbatas kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan fasilitas penunjang pada kawasan perlindungan setempat;
 - e. kegiatan pertambangan operasi produksi wajib mempunyai jarak aman paling rendah 100 (seratus) meter tanpa peledakan dan/atau 500 m (lima ratus meter) dengan peledakan terhadap Zona badan air dan Zona perlindungan setempat;
 - f. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan batuan pada kawasan sempadan sungai dan harus menjaga dimensi palung sungai dan mempunyai jarak aman dengan badan air; dan
 - g. diperbolehkan fasilitas pendukung operasional jaringan energi dan telekomunikasi.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan penyediaan RTH;
 - b. dilarang mendirikan bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar;
 - c. dilarang melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 m (lima puluh meter) dari konduktor terluar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - d. dilarang mengambil, mengganggu, merusak, dan/atau membongkar bagian pondasi, penyangga, tandaperingatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan jaringan Transmisi tenaga listrik;
 - e. diperbolehkan mempertahankan kegiatan perumahan kepadatan rendah dan tidak diizinkan bertambah;

f. diperbolehkan bersyarat.....



- f. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. diperbolehkan fasilitas dan kegiatan untuk pendukung operasional jaringan ketenagalistrikan.
- (6) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d berupa tempat evakuasi bencana meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota di SWP II.A pada Blok II.A.6;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP II.B pada Blok II.B.3, dan Blok II.B.5, SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. Sub-Zona perkantoran di SWP II.A pada Blok II.A.1, dan SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan tempat evakuasi bencana berupa titik kumpul yang dapat digunakan pada saat keadaan darurat bencana; dan
 - b. titik kumpul yang digunakan berupa SPU skala kota yang dapat dijadikan sebagai tempat pengungsian jika terjadi bencana alam.

(3) Ketentuan khusus.....

✓

- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e merupakan Kawasan peruntukan pertambangan batuan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub-Zona Badan Air terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.6 dan Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.5;
 - b. Sub-Zona Perlindungan Setempat terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.6, Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.5;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.6;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - e. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - f. Sub-Zona badan jalan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5;

g. Sub-Zona.....



- g. Sub-Zona Tanaman Pangan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3;
- h. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.3, SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.5;
- i. Sub-Zona Perkebunan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.5;
- j. Sub-Zona Pariwisata terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
- k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
- l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
- m. Sub-Zona SPU Skala Kota terdapat di SWP II.A Blok II.A.3, Blok Blok II.A.6;
- n. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
- o. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
- p. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4;
- q. Sub-Zona Campuran Intesitas sedang/memnengah terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- r. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.7, SWP II.B pada Blok II.B.2;

s. Sub-Zona.....



- s. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.6, SWP II.B pada Blok II.B.3, dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - t. Sub-Zona Perkantoran terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - u. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5 dan Blok II.B.6;
 - v. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.6 dan SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - w. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pada kawasan pertambangan mineral dan batubara diperbolehkan kegiatan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan batuan;
 - b. pada kawasan pertambangan mineral dan batubara diperbolehkan kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan batuan; dan
 - c. kegiatan pertambangan eksplorasi dan operasi produksi wajib melakukan reklamasi pasca kegiatan operasi penambangan dengan menghijaukan atau memghutankan kembali lokasi pasca penambangan
 - d. diperbolehkan kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;

e. kegiatan pertambangan.....

- e. kegiatan pertambangan operasi produksi wajib mempunyai jarak aman paling rendah 100 m (seratus meter) tanpa peledakan dan/atau 500 m (lima ratus meter) dengan peledakan terhadap Zona badan air, zona badan jalan, Zona perlindungan setempat, Zona kawasan peruntukan industri, zona pariwisata, Zona perumahan, Zona sarana pelayanan umum, Zona perdagangan dan jasa, Zona campuran, Zona perkantoran, Zona pengelolaan persampahan, Zona pertahanan dan keamanan, serta Zona peruntukan lainnya yang sudah ada guna mengurangi dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan;
 - f. Zona pertambangan pada zona perlindungan setempat dan badan air diperbolehkan bersyarat dan harus menjaga dimensi palung sungai dan mempunyai jarak aman dengan badan air;
 - g. diperbolehkan penyediaan RTH, perumahan, perdagangan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga, dan sosial budaya untuk pekerja pertambangan yang dikembangkan pemilik izin usaha pertambangan; dan
 - h. diperbolehkan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata yang dikembangkan oleh pemilik izin usaha pertambangan.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 57

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f meliputi:
- a. ketentuan variansi.....

a

- a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
 - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan penggunaan.....



- (7) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (8) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aturan yang mengatur status pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59.....



Pasal 59

- (1) Jangka waktu RDTR WP Mentarang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Mentarang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Malinau tentang RDTR WP Mentarang dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin pemanfaatan.....



- a. izin pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 25 April 2024

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,



ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 4